

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

Herman Setiawan¹, Redika Regina Cindy², Zulfikri Toguan³
^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau
¹Hermansetiawan497@gmail.com, ²Redikaregina2@gmail.com ,
³zulfikripohan@law.uir.ac.id

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is both a legal obligation and an ethical commitment inherent in every investment company operating in Indonesia as mandated by Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law Number 25 of 2007 on Investment. This normative study analyzes three key issues, namely the legal construction of CSR within the investment regulatory framework in Indonesia, the implementation mechanism of CSR by investment companies, and the legal implications of investment companies' non-compliance with CSR obligations. The approach employed is a statutory approach and a conceptual approach by examining various regulations, legal doctrines, and relevant academic literature. The results indicate that Indonesia's CSR legal framework has provided a sufficiently adequate normative foundation, yet its implementation still faces serious challenges regarding standard uniformity, oversight mechanisms, and effective legal consequences. This study recommends strengthening operational and measurable CSR technical regulations as an instrument to drive real contributions from investment companies toward sustainable development.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Investment, Corporate Law, CSR, Sustainable Development

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban hukum sekaligus komitmen etis yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal yang beroperasi di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kajian normatif ini menganalisis tiga persoalan pokok yakni konstruksi hukum CSR dalam kerangka regulasi penanaman modal di Indonesia, mekanisme implementasi CSR oleh perusahaan penanaman modal, serta implikasi hukum ketidakpatuhan perusahaan penanaman modal terhadap kewajiban CSR. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengkaji berbagai regulasi, doktrin hukum, dan literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum CSR di Indonesia telah memberikan landasan normatif yang cukup memadai namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius menyangkut keseragaman standar, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi hukum yang efektif. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis CSR yang operasional dan terukur sebagai instrumen mendorong kontribusi nyata perusahaan penanaman modal terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Penanaman Modal, Hukum Perusahaan, CSR, Pembangunan Berkelanjutan

A. Pendahuluan

Arus investasi yang mengalir deras ke berbagai negara berkembang termasuk Indonesia membawa serta pertanyaan fundamental yang tidak dapat dijawab semata-mata dengan kalkulasi keuntungan finansial yakni sejauh mana perusahaan penanaman modal bertanggung jawab terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat dan ekosistem tempat perusahaan tersebut beroperasi. Pertanyaan ini bukan sekadar diskusi akademik yang abstrak melainkan persoalan hukum yang sangat konkret karena jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan standar perilaku korporasi yang diwajibkan oleh hukum, sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran standar tersebut, serta mekanisme perlindungan yang tersedia bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas perusahaan penanaman modal.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility telah mengalami transformasi yang mendasar selama beberapa dekade terakhir dari sebuah inisiatif sukarela yang bersandar pada

kesadaran moral manajemen menuju sebuah kewajiban hukum yang dapat dipaksakan oleh negara melalui instrumen regulasi yang semakin ketat dan komprehensif. Di Indonesia transformasi ini mencapai tonggak penting ketika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban yang pelaksanaannya diperhitungkan sebagai biaya perusahaan (Susanty, 2022). Kewajiban ini merupakan lompatan konseptual yang signifikan dalam sejarah hukum perusahaan Indonesia karena menggeser CSR dari domain kesukarelaan ke domain kewajiban hukum yang dapat ditegakkan.

Perusahaan penanaman modal sebagai kategori khusus dalam ekosistem bisnis Indonesia memiliki kedudukan yang unik dalam konteks kewajiban CSR karena selain tunduk pada ketentuan umum hukum perusahaan juga terikat pada ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang secara

eksplisit mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri tetapi juga bagi perusahaan penanaman modal asing yang memanfaatkan sumber daya alam dan infrastruktur Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga mencerminkan prinsip bahwa hak untuk menikmati keuntungan dari aktivitas bisnis di Indonesia harus diimbangi dengan kewajiban berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia (Fadjar & Armansyah, 2025).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa jarak antara kewajiban hukum CSR yang tertulis dalam regulasi dan praktik CSR yang sesungguhnya dilakukan oleh perusahaan penanaman modal masih sangat lebar dan diisi oleh berbagai praktik yang lebih bersifat kosmetik daripada substantif. Banyak perusahaan penanaman modal memaknai CSR sebagai program charity satu arah yang tidak terintegrasi dengan strategi bisnis inti perusahaan dan tidak memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat serta

tidak memiliki mekanisme evaluasi yang terstandarisasi untuk mengukur efektivitasnya. Pemahaman yang dangkal tentang CSR ini tidak hanya merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari program-program tersebut tetapi juga merugikan perusahaan sendiri karena kehilangan kesempatan untuk membangun modal sosial yang merupakan aset strategis jangka panjang bagi keberlanjutan bisnis (Fadillah & Ibrahim, 2023).

Dimensi hak asasi manusia dalam konteks CSR perusahaan penanaman modal semakin mendapat perhatian serius seiring dengan menguatnya gerakan bisnis dan hak asasi manusia yang berpuncak pada diadopsinya Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2011. Perusahaan penanaman modal dituntut untuk tidak hanya menghindari pelanggaran hak asasi manusia secara langsung tetapi juga memastikan bahwa seluruh rantai nilai bisnisnya bebas dari praktik-praktik yang melanggar atau berpotensi melanggar hak-hak fundamental manusia termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak

komunitas adat atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi tumpuan kehidupan mereka (Fadjar & Armansyah, 2025). Kewajiban menghormati hak asasi manusia ini semakin menemukan dasar hukumnya dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai regulasi sektoral yang mewajibkan perusahaan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap tahap kegiatan usahanya.

Integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik CSR perusahaan penanaman modal yang berbasis syariah atau beroperasi di tengah masyarakat Muslim memberikan dimensi tambahan yang memperkaya pemahaman tentang tanggung jawab korporasi dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Instrumen zakat, wakaf, dan filantropi syariah yang diintegrasikan ke dalam program CSR perusahaan tidak hanya memiliki landasan teologis yang kuat tetapi juga terbukti efektif sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan yang dapat menjangkau lapisan masyarakat yang paling rentan dan membutuhkan intervensi yang paling mendesak (Aziz et al., 2025). Integrasi dimensi syariah dalam CSR ini

mencerminkan keunikan konteks Indonesia yang menuntut pendekatan yang lebih pluralistik dalam memahami dan mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan.

Etika bisnis sebagai landasan filosofis dari kewajiban CSR menempatkan perusahaan bukan sebagai entitas yang semata-mata berorientasi pada maksimalisasi keuntungan pemegang saham melainkan sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan yang terhubung dengan aktivitas bisnisnya. Perspektif stakeholder theory yang dikembangkan oleh Freeman menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang perusahaan bergantung pada kemampuannya memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingannya termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan generasi mendatang yang akan mewarisi dampak dari keputusan-keputusan bisnis yang dibuat hari ini (Manik & Purba, 2025). Perspektif ini memberikan fondasi etis yang kokoh bagi kewajiban CSR perusahaan penanaman modal yang melampaui

sekadar kepatuhan terhadap regulasi formal.

Bertolak dari latar belakang tersebut kajian normatif ini menelaah tiga persoalan yang saling berkaitan yakni bagaimana konstruksi hukum CSR dalam kerangka regulasi penanaman modal di Indonesia, bagaimana mekanisme implementasi CSR yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan penanaman modal sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta bagaimana implikasi hukum dari ketidakpatuhan perusahaan penanaman modal terhadap kewajiban CSR sebagai satu kesatuan analisis yang relevan bagi pengembangan hukum penanaman modal dan hukum perusahaan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks hukum penanaman modal di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah seluruh regulasi berkaitan dengan CSR dan

penanaman modal serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menganalisis konsep dan teori CSR dari berbagai sumber akademik yang relevan dan mutakhir untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Peraturan OJK yang mengatur pengungkapan CSR perusahaan terbuka. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku teks hukum perusahaan, doktrin hukum internasional berkaitan dengan bisnis dan hak asasi manusia, serta hasil penelitian terdahulu yang memberikan konteks analitis terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan

menganalisis sumber-sumber hukum primer maupun sekunder secara menyeluruh dan berkesinambungan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis dengan mengevaluasi koherensi antara norma hukum CSR yang berlaku dengan tuntutan praktik tanggung jawab korporasi yang berkembang sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi penguatan kerangka hukum CSR penanaman modal nasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kerangka Regulasi Penanaman Modal di Indonesia dalam perspektif Hukum

Konstruksi hukum CSR dalam sistem hukum Indonesia dibangun di atas fondasi normatif yang mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan *shareholder primacy* yang menempatkan kepentingan pemegang saham sebagai satu-satunya orientasi perusahaan menuju pendekatan *stakeholder theory* yang mengakui pluralitas kepentingan yang harus diakomodasi oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menjadi pilar utama konstruksi hukum CSR di Indonesia dengan menetapkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban yang biayanya diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Susanty, 2022). Formulasi normatif ini memiliki implikasi hukum yang signifikan karena mengangkat CSR dari ranah kesukarelaan ke ranah kewajiban hukum yang dapat dituntut pemenuhannya oleh negara maupun oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat kelalaian perusahaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memperluas cakupan kewajiban CSR dengan menetapkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tanpa membedakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sehingga seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia atas dasar kegiatan

penanaman modal tunduk pada kewajiban CSR yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan asal modal. Perluasan cakupan subjek hukum yang diwajibkan melaksanakan CSR ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa arus investasi yang masuk ke Indonesia tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi penanam modal tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan modal dasar pembangunan nasional berkelanjutan (Fadjar & Armansyah, 2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan regulasi teknis yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan CSR oleh perseroan. Regulasi ini menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya dalam laporan tahunan perseroan yang disampaikan

kepada RUPS sehingga menciptakan mekanisme akuntabilitas yang menghubungkan pelaksanaan CSR dengan organ pengambil keputusan tertinggi dalam struktur perusahaan (Pratiwi & Achyani, 2025). Kewajiban pelaporan ini merupakan instrumen transparansi yang memungkinkan pemegang saham dan publik untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Dimensi lingkungan hidup dalam konstruksi hukum CSR mendapat penguatan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha yang berdampak pada lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan menerapkan berbagai instrumen perlindungan lingkungan termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Kewajiban lingkungan ini bersinggungan erat dengan dimensi CSR karena perusahaan penanaman modal yang bergerak di sektor ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan memiliki

potensi dampak lingkungan yang sangat besar dan menentukan kualitas lingkungan hidup masyarakat di sekitar wilayah operasinya untuk generasi-generasi yang akan datang (Fadjar & Armansyah, 2025). Kegagalan memenuhi kewajiban lingkungan hidup ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum lingkungan tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap kewajiban CSR yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai salah satu komponen fundamental dari tanggung jawab korporasi.

Konstruksi hukum CSR dalam konteks penanaman modal juga perlu dibaca dalam kerangka komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat 17 tujuan global yang menuntut sinergi antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan inklusivitas sosial dan keberlanjutan ekologis. Perusahaan penanaman modal sebagai aktor ekonomi yang memiliki sumber daya dan kapasitas yang signifikan dituntut untuk berkontribusi secara terukur terhadap pencapaian tujuan-tujuan

pembangunan berkelanjutan tersebut melalui program CSR yang dirancang secara strategis dan berorientasi pada dampak jangka panjang (Aziz et al., 2025). Penyelarasan program CSR dengan agenda pembangunan berkelanjutan ini bukan sekadar tren global yang bersifat kosmetik melainkan keharusan strategis bagi perusahaan yang ingin mempertahankan legitimasi sosialnya dan kesinambungan operasional jangka panjangnya.

Salah satu kelemahan mendasar dalam konstruksi hukum CSR Indonesia adalah minimnya standar teknis yang operasional untuk mengukur dan memverifikasi pelaksanaan CSR oleh perusahaan penanaman modal sehingga membuka ruang yang luas bagi praktik-praktik greenwashing dan social washing di mana perusahaan mengklaim telah melaksanakan CSR yang substansial padahal program yang dijalankan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pemangku kepentingan. Ketiadaan standar pelaporan CSR yang seragam dan dapat dibandingkan antar perusahaan juga menyulitkan pengawas, investor, dan masyarakat untuk mengevaluasi secara objektif

seberapa serius perusahaan penanaman modal memenuhi tanggung jawab sosialnya (Pratiwi & Achyani, 2025). Penguatan konstruksi normatif CSR memerlukan pengembangan regulasi teknis yang menetapkan standar pengungkapan yang terukur, terverifikasi, dan dapat dibandingkan antar perusahaan dari berbagai sektor industri.

Aspek etika bisnis yang menjadi fondasi filosofis dari kewajiban CSR menuntut bahwa perusahaan penanaman modal memahami tanggung jawab sosialnya bukan sebagai beban regulasi yang harus dipenuhi dengan biaya seminimal mungkin melainkan sebagai manifestasi dari komitmen tulus terhadap nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang merupakan prasyarat bagi berdirinya ekosistem bisnis yang sehat dan bermartabat dalam jangka panjang (Manik & Purba, 2025). Internalisasi nilai-nilai etika bisnis ke dalam budaya korporasi perusahaan penanaman modal merupakan transformasi yang jauh lebih penting dan lebih mendasar dibandingkan sekadar kepatuhan formal terhadap persyaratan regulasi

CSR yang sering kali hanya bersifat minimalis.

2. Mekanisme Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Perusahaan Penanaman Modal

Implementasi CSR oleh perusahaan penanaman modal yang efektif dan substantif mensyaratkan adanya sistem manajemen CSR yang terintegrasi ke dalam strategi bisnis inti perusahaan mulai dari tahap perencanaan yang melibatkan identifikasi pemangku kepentingan dan pemetaan kebutuhan masyarakat yang komprehensif hingga tahap evaluasi yang menggunakan indikator kinerja yang terukur dan proses verifikasi independen yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan strategis terhadap CSR ini berbeda secara fundamental dari pendekatan filantropi tradisional yang bersifat satu arah dan tidak terstruktur karena CSR strategis berusaha menciptakan nilai bersama yang menguntungkan sekaligus bagi perusahaan dan masyarakat melalui program-program yang mengatasi kebutuhan sosial sambil memperkuat daya saing bisnis perusahaan (Esa, 2024). Perusahaan penanaman modal yang menjalankan CSR secara strategis terbukti

memperoleh manfaat bisnis yang nyata berupa peningkatan reputasi, loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, hubungan yang lebih baik dengan komunitas lokal, dan akses yang lebih mudah terhadap izin-izin yang diperlukan untuk kegiatan operasional.

Identifikasi pemangku kepentingan sebagai langkah pertama dalam siklus manajemen CSR menuntut perusahaan penanaman modal untuk memetakan seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan, pekerja dan keluarganya, pemasok dan mitra bisnis, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lingkungan alam yang menjadi basis sumber daya bagi kegiatan usaha perusahaan. Pemetaan pemangku kepentingan yang cermat dan inklusif merupakan prasyarat bagi perancangan program CSR yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat penerima manfaat sehingga tidak jatuh ke dalam perangkat program yang dirancang sepihak oleh perusahaan tanpa memahami konteks dan kebutuhan

lokal yang sesungguhnya (Fadillah & Ibrahim, 2023). Pelibatan aktif pemangku kepentingan dalam seluruh siklus program CSR dari perencanaan hingga evaluasi merupakan praktik terbaik yang membedakan CSR yang substantif dari CSR yang kosmetik.

Pengintegrasian zakat, wakaf, dan filantropi syariah ke dalam program CSR perusahaan penanaman modal yang berbasis syariah atau beroperasi di komunitas Muslim memberikan dimensi khas yang memperkuat efektivitas dan legitimasi sosial program CSR tersebut di mata masyarakat penerima manfaat. Zakat perusahaan yang didistribusikan melalui lembaga amil zakat yang kredibel dan amanah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi dan memberikan dampak yang lebih terukur dan terverifikasi dibandingkan program CSR konvensional yang sering kali tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang memadai (Aziz et al., 2025). Wakaf produktif yang dikelola secara profesional dapat menciptakan aset yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat jauh melampaui masa operasional program CSR itu sendiri sehingga

memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan dibandingkan program berbasis hibah yang bersifat konsumtif.

Pelaporan CSR sebagai mekanisme akuntabilitas eksternal yang wajib dilakukan oleh perusahaan penanaman modal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memenuhi standar pengungkapan yang ditetapkan oleh OJK dan idealnya mengacu pada standar internasional seperti Global Reporting Initiative yang menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif dan dapat dibandingkan secara global. Kualitas pelaporan CSR yang tinggi mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya dan memberikan sinyal positif kepada investor yang semakin mempertimbangkan faktor-faktor ESG dalam keputusan investasi mereka sehingga perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik cenderung menikmati biaya modal yang lebih rendah dan basis investor yang lebih luas dan stabil (Pratiwi & Achyani, 2025). Era ESG investing yang sedang berkembang pesat memberikan insentif pasar yang semakin kuat bagi perusahaan

penanaman modal untuk meningkatkan kualitas implementasi dan pelaporan CSR mereka secara sukarela melampaui batas minimum yang ditetapkan oleh regulasi.

Hubungan antara CSR dan loyalitas pelanggan serta kepercayaan merek merupakan salah satu jalur transmisi bisnis yang paling konkret dari investasi dalam program CSR yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal yang bergerak di sektor konsumen. Pelanggan yang mengetahui bahwa perusahaan tempat mereka berbelanja menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan cenderung memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi dan kesediaan yang lebih besar untuk membayar premium atas produk atau jasa perusahaan tersebut sehingga investasi CSR memberikan imbal hasil yang terukur melalui peningkatan kinerja pemasaran (Esa, 2024). Mekanisme transmisi ini menjelaskan mengapa CSR yang diimplementasikan secara strategis dan dikomunikasikan secara efektif kepada publik dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan penanaman modal dalam pasar yang

semakin sadar akan dimensi sosial dan lingkungan dari konsumsi mereka.

Tantangan implementasi CSR oleh perusahaan penanaman modal mencakup persoalan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen CSR yang masih terbatas di banyak perusahaan, kesulitan mengukur dan mengkomunikasikan dampak sosial dari program CSR yang sering kali bersifat kualitatif dan jangka panjang kepada pemangku kepentingan yang berorientasi pada metrik keuangan jangka pendek, serta kompleksitas mengelola ekspektasi pemangku kepentingan yang beragam dengan kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda dan tidak selalu sejalan satu sama lain (Manik & Purba, 2025). Penanaman modal asing menghadapi tantangan tambahan berupa perbedaan konteks budaya dan sosial yang memerlukan adaptasi program CSR dari standar global menuju pendekatan yang benar-benar responsif terhadap keunikan lokal tanpa kehilangan konsistensi dengan komitmen global perusahaan terhadap nilai-nilai keberlanjutan dan hak asasi manusia.

3. Ketidakpatuhan Perusahaan Penanaman Modal terhadap Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ketidakpatuhan perusahaan penanaman modal terhadap kewajiban CSR melahirkan rangkaian implikasi hukum yang beroperasi pada berbagai tingkatan mulai dari sanksi administratif yang dijatuhkan oleh otoritas pengawas, tanggung jawab perdata terhadap pihak-pihak yang dirugikan, hingga potensi tanggung jawab pidana dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sektoral yang relevan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait meskipun formulasi sanksi yang bersifat umum ini menciptakan ketidakpastian hukum tentang jenis dan besaran sanksi yang sesungguhnya dapat dikenakan kepada perusahaan yang lalai memenuhi kewajibannya (Susanty, 2022). Ambiguitas ini merupakan celah normatif yang perlu ditutup

melalui regulasi teknis yang menetapkan mekanisme sanksi yang lebih spesifik dan proporsional.

Tanggung jawab perdata perusahaan penanaman modal atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegagalan melaksanakan CSR atau oleh pelaksanaan CSR yang tidak memenuhi standar yang diwajibkan oleh hukum dapat dituntut melalui berbagai instrumen hukum perdata termasuk gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan perusahaan dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Perkembangan hukum lingkungan Indonesia juga memberikan landasan yang semakin kuat bagi masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang aktivitasnya menimbulkan kerusakan lingkungan sebagai manifestasi dari kegagalan memenuhi tanggung jawab lingkungan yang merupakan komponen integral dari kewajiban CSR (Fadjar & Armansyah, 2025). Gugatan class action dan gugatan perwakilan kelompok yang diatur

dalam hukum acara Indonesia memberikan mekanisme akses keadilan yang lebih efisien bagi komunitas yang terdampak oleh kelalaian CSR perusahaan penanaman modal.

Implikasi hukum ketidakpatuhan CSR juga beroperasi melalui mekanisme pencabutan izin usaha sebagai sanksi administratif yang paling berat yang dapat dijatuhkan oleh otoritas pengawas terhadap perusahaan penanaman modal yang secara sistematis dan berulang kali gagal memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada otoritas penanaman modal untuk memberikan peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha terhadap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ancaman sanksi administratif yang berjenjang dan bertahap ini merupakan instrumen penegakan hukum yang seharusnya efektif dalam mendorong kepatuhan namun dalam praktiknya sering kali tidak diterapkan

secara konsisten dan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang lalai (Manik & Purba, 2025).

Dimensi hukum pidana dalam konteks ketidakpatuhan CSR perusahaan penanaman modal muncul ketika kelalaian atau kesengajaan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya menimbulkan dampak yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengancam pidana penjara dan denda yang sangat besar bagi pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup secara sengaja maupun karena kelalaian. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang semakin berkembang dalam yurisprudensi Indonesia memungkinkan penuntutan pidana tidak hanya terhadap individu-individu yang bertindak atas nama perusahaan tetapi juga terhadap perusahaan sebagai badan hukum tersendiri sehingga menciptakan efek jera yang lebih kuat terhadap praktik bisnis yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Fadjar & Armansyah, 2025).

Penegakan kewajiban CSR perusahaan penanaman modal melalui mekanisme hukum yang ada masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat efektivitasnya termasuk keterbatasan kapasitas lembaga pengawas dalam melakukan monitoring dan verifikasi pelaksanaan CSR oleh ribuan perusahaan penanaman modal yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, minimnya akses masyarakat terhadap informasi tentang standar CSR yang wajib dipenuhi oleh perusahaan di sekitar mereka, serta kelemahan mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran CSR dan mendapat respons yang efektif dari otoritas yang berwenang (Pratiwi & Achyani, 2025). Penguatan mekanisme penegakan hukum CSR memerlukan tidak hanya reformasi regulasi tetapi juga investasi substansial dalam kapasitas kelembagaan pengawas dan pemberdayaan masyarakat sebagai agen pengawasan eksternal yang efektif terhadap perilaku korporasi.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama, konstruksi hukum

CSR dalam kerangka regulasi penanaman modal Indonesia telah membangun fondasi normatif yang memadai melalui berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana meski masih terdapat kelemahan signifikan dalam hal kejelasan standar teknis, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi hukum yang spesifik bagi pelanggaran kewajiban CSR yang perlu segera ditangani melalui reformasi regulasi yang komprehensif. Kedua, implementasi CSR oleh perusahaan penanaman modal masih didominasi oleh pendekatan filantropi yang tidak strategis dan tidak terukur sehingga belum mampu menghasilkan dampak sosial yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat meskipun telah terjadi kemajuan pada perusahaan-perusahaan tertentu yang mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis inti mereka. Ketiga, implikasi hukum ketidakpatuhan CSR beroperasi melalui jalur administratif, perdata, pidana, dan reputasional yang secara kumulatif menciptakan insentif hukum dan bisnis yang seharusnya mendorong kepatuhan namun efektivitasnya masih jauh dari optimal akibat kelemahan sistemik

dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pemerintah melalui kementerian terkait perlu segera menerbitkan regulasi teknis yang menetapkan standar perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan verifikasi CSR yang wajib dipenuhi oleh seluruh perusahaan penanaman modal disertai dengan mekanisme sanksi yang proporsional, terukur, dan diterapkan secara konsisten guna mengubah praktik CSR dari sekadar kepatuhan formal menjadi kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fuady, M. (2013). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Total Media.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Rudito, B., & Famiola, M. (2013). *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Rekayasa Sains.
- Sembiring, S. (2007). *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Nuansa Aulia.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Untung, H. B. (2009). *Corporate Social Responsibility*. Sinar Grafika.
- Jurnal:**
- Aziz, A., Wahyudin, M., Oktaviyani, P., Affiani, T., Fauzia, A., Sulistiawati, I., & Cahya, C. (2025). Integrasi zakat, wakaf, dan filantropi syariah dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review*, 5(2), 14. <https://doi.org/10.53697/emba.v5i2.3732>
- Esa, A. Z. (2024). Pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap loyalitas pelanggan dengan mediasi kepercayaan merek dan keterlibatan pelanggan. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 1461–1464. <https://doi.org/10.62710/y701ka76>
- Fadillah, A. N., & Ibrahim, H. (2023). Peran etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bisnis internasional. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2494–2498. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13301>
- Fadjar, A., & Armansyah, A. (2025). Tanggung jawab perusahaan terhadap isu hak asasi manusia dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup guna terwujudnya keberlanjutan perusahaan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.52005/rechten.v7i1.179>
- Gz, A. A., & Lisiantara, G. A. (2022). Pengaruh profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan, likuiditas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. *Owner*, 6(4), 3974–3987. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1030>
- Manik, A. E. H., & Purba, R. N. (2025). Hukum bisnis dan etika perusahaan: Menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. *JMRI Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 3(1), 8–12. <https://doi.org/10.61240/jmri.v3i1.91>
- Pratiwi, A., & Achyani, F. (2025). Pengaruh konservatisme akuntansi, pengukuran akuntansi, pengungkapan modal sosial, dan kualitas informasi akuntansi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7(3). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i3.7365>
- Rohmawati, A. P. I., & Hwihanus. (2024). Analisis fundamental makro, struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal, kinerja keuangan, karakteristik perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan sektor makanan dan minuman di

- BEI tahun 2019–2023. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(2).
<https://doi.org/10.35870/ljit.v2i2.2714>
- Susanty, A. P. (2022). Tanggung jawab perusahaan swasta terhadap negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *Jotika Research in Business Law*, 1(1).
<https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i1.21>
- Banani, A., & Mindayani, R. (2023). Pengaruh intellectual capital, kepemilikan institusional, risiko bisnis, dan struktur modal terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Daya Saing*, 9(2), 430–441.
<https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i2.1296>
- Fahlevi, A., & Nazar, M. R. (2023). Pengaruh kebijakan hutang, struktur modal, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 698–713.
<https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3059>
- Friederick, A., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh struktur modal, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(2), 992–1002.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v5i2.23642>
- Hasanah, A. N., & Sukiyaningsih, T. W. (2023). Mengungkap struktur modal optimal perusahaan digital trade marketing. *Jurnal Manajemen Perusahaan: JUMPA*, 2(1), 1–10.
<https://doi.org/10.30656/jumpa.v2i1.6089>
- Putri, A., & Syahzuni, A. (2023). Pengaruh struktur modal, profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 983–993.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.507>
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.